BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
NOMOR : 19 /OT.05/K.LA-12/04/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mendorong penilaian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat perlu dilakukan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Pembentukan Tim Kerja Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dan dalam rangka meningkatkan indeks nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; dan
8. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0176.A/K.Bawaslu/OT.03/VII/2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Bawaslu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2022

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Tugas Tim Kerja Reformasi Birokrasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagai berikut:

a. **Tim Pengarah Reformasi Birokrasi memiliki tugas** :
   1. Merumuskan tindak lanjut pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
   2. Melakukan kerjasama dan kooordinasi dengan Instansi lainnya;
   3. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi ke Badan Pengawas Pemilihan Umum.

b. **Tim Pelaksana Kerja Memiliki Tugas**:
   1. Menyusun program dan *timeline* pelaksanaan program reformasi birokrasi;
   2. Melaksanakan konsultasi dengan Tim Teknis Reformasi Birokrasi Instansi lainnya;
   3. Mengusulkan kepada pengarah Tim Kerja tentang Program dan kegiatan Reformasi Birokrasi;
   4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh Pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat;
   5. Melaksanakan program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan;
   6. Membuat laporan hasil kerja kepada Tim Reformasi Birokrasi.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Kerja Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Tim Kerja Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Pesisir Barat**
Pada Tanggal : **06 April 2022**

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PESISIR BARAT KETUA

IRWANSYAH, S.H.I

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Nomor : 19/OT.05/K.LA-12/04/2022
Tanggal : 06 April 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
A. TIM PENGARAH			
1.	Irwansyah, S.H.I	Ketua	Pengarah
2.	Abd Kodrat S, S.H., M.H	Anggota	Pengarah
3.	Heri Kiswanto, S.Sos.I	Anggota	Pengarah
B. PENANGGUNGJAWAB			
1.	Ahmad Tambat, S.Pd.,M.M.	Koordinator Sekretariat	Penanggungjawab
C. TIM PELAKSANA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI DAN PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Eva Raila, A.Md	BPP	Anggota
2.	Rani Suryani, S.Sos	Staf	Anggota
D. TIM PELAKSANA MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENATA SISTEM MANAJEMEN SDM			
1.	Syamsu Hilal, S.Kom	Staf	Anggota
2.	Betyanto, S.Sy	Staf	Anggota
3.	Yulisa, S.Pd	Staf	Anggota
E. TIM PELAKSANA PENATAAN TATALAKSANA DAN DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Roby Surya Rusmana, S.H	Staf	Anggota
2.	Imronsyah, A.Md	Staf	Anggota
3.	Maryana Suciyati, S.Pd	Staf	Anggota
F. TIM PELAKSANA PENGUATAN PENGAWASAN DAN PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Doni Bakri Aziz, S.Pd	Staf	Anggota
2.	Yogi Saputra, S.Pd	Staf	Anggota
3.	Rendi Andika, S.H	Staf	Anggota

KETUA,

IRWANSYAH, S.H.I.

Dipindai dengan CamScanner